



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13-U5/ 109 /KU.03//2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Pengadilan Negeri Bantul;
 2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 3. Bahwa nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai termaktub dalam angka 2.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2021 tanggal 23 November 2020 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2021 tanggal 23 November 2020.
 2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : – Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa maupun belanja rutin untuk menyeleksi serta memperhatikan kuantitas dan kualitas pihak penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas memeriksa kuantitas dan kualitas pengadaan barang/jasa sesuai kontrak dan/atau pesanan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : Januari 2021



KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH., SE., Ak

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Ditjen Badan Peradilan Umum MARJ;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi MARJ;
5. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DI. Yogyakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Lampiran Surat Keputusan :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5/ 109 / KU.03/ I /2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	HENDRA ANDREA, A.MD NIP. 19811117 200904 1 006	Penata Muda / III/a	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP NIP. 198205012009041007	Penata / III/c	Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan
3	MOHAMMAD JAZURI NIP. 19700727 201212 1 003	Juru Tk. I / I/d	Anggota

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH., SE., Ak

